

## **BAB V PENUTUP**

### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan uraian dari seluruh pembahasan materi hasil penelitian ini, maka penulis menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Modus operandi pelaku pencurian tindak pidana pencurian kerbau di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Sumba Barat dilakukan baik dengan cara kelompok maupun sendiri dengan melihat sasaran, lokasi tindak pidana pencurian dilakukan pada siang hari, dengan cara berkelompok dan menggunakan senjata tajam untuk mengancam korban.
2. Bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pencurian kerbau di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Sumba Barat antara lain:
  - a. Faktor Ekonomi: Pengaruh tekanan ekonomi yang lemah (miskin) mendorong para pelaku untuk melakukan pencurian. Hal ini disebabkan karena kebutuhan sehari-hari yang semakin meningkat dan pelaku tersebut tidak dapat dipenuhi. Sehingga para pelaku memberanikan diri untuk melakukan pencurian.
  - b. Faktor Lingkungan: Pengaruh lingkungan dan pergaulan yang kurang baik, para pelaku tersebut sudah tinggal dilingkungan yang didalamnya kebanyakan orang pencuri, sehingga hal itulah yang mendorong orang lain juga untuk turut serta melakukan kejahatan pencurian.

- c. Faktor Pendidikan: Pelaku tersebut kebanyakan tidak berpendidikan maka pemikiran dan wawasannya sangat dangkal sehingga dalam mengambil keputusan tidak berdasarkan pada dampak yang ada dalam pikirannya yang bahkan menimbulkan kerugian pada korban.
3. Upaya-upaya yang dilakukan oleh kepolisian terhadap aksi pencurian kerbau di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Sumba Barat adalah dengan melakukan upaya preventif yaitu upaya yang bertujuan untuk mencegah sebelum terjadinya kejahatan pencurian kerbau yang dilakukan oleh oknum pencuri dengan melakukan upaya represif yakni merupakan upaya yang bertujuan untuk menekan (menghapuskan) kejahatan pencurian kerbau dengan melakukan razia bersama instansi lain seperti Satuan Polisi Pamong Praja dan Pihak dari aparat TNI yaitu Bhabinsa di tempat-tempat yang rawan dan di curigai sebagai tempat pelaku sering melakukan aksi pencurian kerbau.

## **5.2 Saran**

1. Diharapkan kepada aparat Penegak Hukum Kepolisian Resort Sumba Barat yang berwenang dalam menangani kejahatan pencurian kerbau di Wilayah Hukum Resort Sumba Barat agar dalam melakukan penegakan hukum lebih aktif dan cepat dalam merespon laporan dari masyarakat yang menjadi korban pencurian serta mencari jalur alternative dan solusi sebagaimana yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan yang dimuat berbagai keputusan dan peraturan Kepala Kepolisian sebagai pemandu dalam proses

penegakan hukum khususnya pencurian kerbau agar bisa mengungkap kasus pencurian kerbau khususnya penangkapan terhadap pelaku pencurian.

2. Diharapkan agar dari pihak Pemerintah Pusat dan kepolisian baik Polda NTT hingga Polres Sumba Barat untuk lebih memberikan perhatian dalam mempersiapkan lapangan pekerjaan bagi para penganggur di Wilayah Sumba umumnya, khususnya di Sumba Barat, dan dalam bentuk penambahan Pos pengamanan dan penambahan anggota personil mengingat Wilayah Sumba Barat di kecamatan dan pedesaan yang cukup luas dan menjadi daerah rawan pencurian kerbau. Aparat kepolisian Resort Sumba Barat harus lebih aktif melakukan kegiatan patroli jangan hanya dilakukan pada hari tertentu akan tetapi dihari-hari biasa setidaknya sekali dalam dua minggu.
3. Masyarakat sebagai warga Negara yang baik harus bersikap aktif dalam membantu kinerja kepolisian, apabila terjadi suatu tindak pidana harus berani menindak pelaku dan berperan aktif menjadi saksi dalam proses penyidikan karena saksi dan korban memiliki peranan penting dalam proses penyidikan pada tahap pertama proses peradilan pidana.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Atmasasminta, Romli. 1992. *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*. PT. Eresco, Bandung.
- Alam. A.S. & Amir Ilyas. 2010. *Pengantar Kriminologi*, Makasar Pustaka Refleksi
- Arief, Barda Nawawi. 2021. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan, Kencana*. Jakarta
- Anwar Yesmil. 2010. *Kriminologi*, Bandung: Refika Aditama
- Berdy Ruliana, 2014. *Jurnal Tinjauan Kriminologis Terhadap Pencurian Ternak*.
- Hamzah, Andi, 2009. *Delik-delik Tertentu (speciale delicten)*, Jakarta Sinar Grafika.
- Harvey, M, Banner, W, Kusumah, 1998. *Kriminologi dan Masalah Kejahatan*, Armico, Bandung.
- Ishaq, 2009. *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Lopa, Baharuddin & Moac Yamin. 2001, *Undang-undang Pemrantasan Tipikor*, Bandung.
- Prodjodikoro, Wirjono. 2010. *Tindak Pidana Tertentu di indonesia* , Refika Aditama, Bandung.
- Rifqi, Muhammad, 2018. *Modus Operandi dan Peran Pelaku Utama dalam Tindak Pidana Korupsi di Bidang Perizinan*, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
- Ridwan, 1995. *Asas-asas*, Penerbit USU Pers, Medan.
- Soesilo, R. 2013. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Pasal demi Pasal*, Politeia, Bogor.
- Saherodji H. Hari. 1980. *Pokok-Pokok Kriminologi*. Aksara Baru, Jakarta.
- Syani Abdul. 1987. *Sosiologi Kriminologi*, Pustaka Refleksi. Mksar.
- Sardini Nur Hidayat. 2015. *Mekanisme Penyelesaian Pelanggaran, Kode Etik Penyelenggaraan Pemilu*, Jakarta Timur: LP2AB.

Soedhono. 1997. *Ilmu Jiwa Kejahatan*, Alaman Ilmu Jiwa Dalam Studi Kejahatan, Bandung, Nusantara.

Sudarsono, 2007. *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta

Sudarto, 1986. *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung, Alumni.

Santoso Topo, dan Eva Achjani Zulfa. 2004. *Kriminologi*, Jakarta, Penerbit PT Grafindo Persada.

Tongat, 1996. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan*, UMM Pers.

### **Website**

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cc1294/defenisi> kejahatan dan jenis-jenis kejahatan, Diakses pada tanggal, 11 Oktober 2022, pukul 09.13, WITA.

<https://www.berpendidikan.com/2021/09/pengertian> status sosial dan macam-macamnya, Diakses pada tanggal, 11 Oktober 2022. Pukul 09.17, WITA

<https://www.kompasiana.com/ariansyahekasaputra/teori-asosiasi> (*Differensial asosiation theory*) Dalam kriminologi. Di akses pada tanggal 11 Oktober 2022. Pukul 9.51 WITA.

<https://hudanarulawiyah.wordpress.com/2011/11/25/makalah-teori-teori-pendidikan/> di Akses pada tanggal 16 november 2022, pukul 22:21

<https://www.kozio.com/pengertian-pendidikan/> diakses pada tanggal 21 november 2022 pukul 8:14

<https://kbbi.web.id/modus>. Diakses tanggal 24 November 2022, Pukul 09:33.

### **Wawancara:**

Wawancara dengan Ipda Armen Diki L. Janji Penyidik Polres Sumba Barat, Rabu 10 Agustus 2022, Pukul 11: 30 Wita.

Wawancara dengan pelaku pencurian Talo Kodung, 13 Agustus 2022 Pukul 13:00 Wita.

Wawancara dengan pelaku pencurian Bota Umbu, 14 Agustus 2022 Pukul 12:20, Wita.

Wawancara dengan pelaku pencurian kerbau Mati Tada, 12 Agustus 2022 Pukul 12:00 Wita.

Wawancara dengan Pelaku pencurian kerbau Damianus Mone, 11 Agustus 2022 Pukul 10:00 Wita.

Wawancara dengan Pelaku pencurian Benyamin Ngara, 15 Agustus 2022 Pukul 10:00 Wita.